

**PENGEMBANGAN USAHA BINAAN PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO (Studi Qar al- asan)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**MEGA MAYANGSARI
15 0402 0195**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PENGEMBANGAN USAHA BINAAN PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PALOPO (Studi Qar al- asan)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

**MEGA MAYANGSARI
15 0402 0195**

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**
- 2. Dr. Fasiha, M.E.I**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Mayangsari
NIM : 15 0402 0195
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, seluruh kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,.....2019

Yang membuat pernyataan



Mega Mayangsari
15 0402 0195

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo (Studi Qard al-Ḥasan)”** yang ditulis oleh **Mega Mayangsari** dengan NIM **1504020195** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, **12 September 2019 M** bertepatan dengan **12 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Palopo, 17 Oktober 2019 M
18 Shafar 1441 H

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Zainuddin S., S.E., M.Ak. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, M.E.I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 198610202015031001

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 22 / 08 /2019

Perihal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi sisi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mega Mayangsari
NIM : 15 0402 0195
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji I



Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

NIP. 19691104 199403 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, ..22/08/.....2019

Perihal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi sisi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mega Mayangsari
NIM : 15 0402 0195
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penguji II


Zainuddin, SE., M.Ak.

NIP. 19771018 200604 1 001

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mega Mayangsari

NIM : 15 0402 0195

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 22 / 08 / 2019

Penguji I



Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Penguji II



Zainuddin, SE., M.Ak.
NIP. 19771018 200604 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 22 / 08 / 2019

Hal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mega Mayangsari
NIM : 15 0402 0195
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.

NIP. 19561217 198303 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 22/08 / 2019

Hal : Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di _

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mega Mayangsaari
NIM : 15 0402 0195
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **“Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing II


Dr. Fasiha, M.E.I.

NIP. 19810213 200604 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : “Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”

Yang ditulis oleh :

Nama : Mega Mayangsari

NIM : 15 0402 0195

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 22/08 /.....2019

Pembimbing I



Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.
NIP. 19561217 198303 1 001

Pembimbing II



Dr. Fasika, M.E.I.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai suritauladan dalam mencari kesuksesan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran-saran dan dorongan moral, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Abdurrahman, S.E dan Ibunda Esa meriyanti yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberi motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Begitu pula selama penulis menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk kakak dan adikku, Indra purnama, S.kom, dan Dek Nadila ainun nafirah terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dorongan, motivasi serta doanya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih pula kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Perencanaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., MM,

- dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Ramlah M, MM, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, S.H., M.H, dan Ketua Prodi Perbankan Syariah Hendra Safri, S.E., MM, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
 3. Pembimbing I, Dr. Mahadin Shaleh, M.Si, dan pembimbing II, Dr. Fasiha, M.E.I, atas segala ilmu, motivasi, bantuan, masukan, dan nasehat yang telah diberikan sehingga penulis lebih mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
 4. Penguji I, Dr. Abdul Pirol, M.Ag, dan Penguji II, Zainuddin, SE.,M.Ak.
 5. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen Perbankan Syariah yang sejak awal perkuliahan memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
 6. Pimpinan unit perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh stafnya, atas fasilitas untuk kajian pustaka pada penulisan skripsi ini.
 7. Seluruh pengelola BAZNAS Kota Palopo, tanpa bantuan dan izin meneliti di kantor tersebut maka penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2015. Serta teman-teman KKN Kecamatan Sukamaju posko sumber

baru angkatan XXXIV yang selama ini membantu dalam penulisan penelitian hingga selesai.

9. Saudara dan saudariku tercinta, sahabat-sahabatku serta segenap keluarga yang senantiasa memberi doa dan bantuan baik berupa moril maupun materi selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga diharapkan kepada pembaca agar kiranya dapat memberikan saran yang sifatnya membangun agar kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna untuk diri pribadi penulis, almamater, bangsa, dan agama khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Palopo, 2019

Penulis,

Mega Mayangsari
15 0402 0195

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PENGUJI	iii
PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Konsep Zakat	19
2. Lembaga Pengelola Zakat	30
3. Pengumpulan Zakat.....	36
4. Pendistribusian Zakat	36
5. Pengembangan Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Palopo.....	39
C. Kerangka Pikir	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Informan.....	49
D. Sumber dan Jenis Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Zakat	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum BAZNAS Kota Palopo.....	54
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo	57
Gambar 4.2 Rekapitulasi Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Palopo 2018 Tahun	65
Gambar 4.3 Data Mustahik Program Produktif BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018.....	68

ABSTRAK

MEGA MAYANGSARI, 2019. “Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”. Pembimbing (I) Dr. Mahadin Shaleh, M.Si dan Pembimbing (II) Dr. Fasiha, M.E.I.

Kata Kunci : Pengembangan, Usaha Binaan.

Skripsi ini berjudul “*Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo*”. Rumusan masalahnya yaitu, 1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo, 2. Bagaimana pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif.

Dalam metode ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian data sekunder, yaitu data kepustakaan berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat didistribusikan kembali kepada mustahik () yang berjumlah 8 asn f () sesuai tuntunan Alquran dan Hadis. Dengan dana zakat yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo, tetapi secara realita pelaksanaan distribusinya belum efektif, dilihat dari pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran karena masih banyak dana zakat, infak, dan sedekah yang digunakan untuk keperluan lain dan dalam pelaporannya BAZNAS Kota Palopo belum konsisten dalam melaporkan hasil kinerja pengelolaan dana zakat di pemerintahan setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam sejarah perekonomian nasional. Hal ini dapat terlihat pada krisis moneter tahun 1998. Di tengah kemerosotan ekonomi di tahun 1998 tersebut, UMKM mampu menjadi penyokong utama perekonomian Negara. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam sektor perekonomian, penyedia lapangan pekerjaan terbesar, berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat serta pencipta pasar baru dan sumber inovasi.¹ UMKM sebagai kegiatan usaha yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti latar belakang pendidikan, keterampilan pekerja, selain itu modal kerjanya juga relatif kecil. Sebagai kegiatan yang tidak memiliki persyaratan khusus tersebut tentunya tidak memberatkan masyarakat. Hal inilah yang membuat usaha tersebut sangat diminati dan berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan. UMKM sebagai usaha yang memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Di tanah Luwu, kearifan lokal Luwu dalam usaha pekerjaan juga dipertegas dalam ungkapan bernuansa ekonomi “*Tessieccekekeng tigoro*’, *Tessicalakeng tange*”, tidak cekik mencekik leher, tidak tutup menutup pintu.² Dalam ungkapan tersebut mengandung nilai kearifan lokal bahwa hendaknya saling membukakan

¹ Mohammad Nur Singgih. “*Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Modernisasi Volume 3, Nomor 3 (Malang Oktober 2007)*, h. 224.

² Hasan Machmud, “*Silsilah I Kumpulan Petuah-Petuah Bugis Makassar*” (Ujung Pandang: UD. Indah Jaya, 1976), h.42

jalan dan melapangkan hati, dan tolong menolong dalam mencari rezeki. Hal tersebut erat kaitannya antara nilai kearifan lokal dengan UMKM. Nilai tolong menolong, lapang dada, dalam usaha hendaknya ditanamkan dalam jiwa pengusaha dan pelaku bisnis untuk saling mendukung perkembangan usaha.

Tanah Luwu tepatnya di Kota Palopo sebagian penduduknya bekerja sebagai pedagang. Disepanjang jalan Kota Palopo akan ditemui usaha-usaha kecil dan pedagang kaki lima. Usaha-usaha kecil tersebut sebagian besar menawarkan produk yang sama. Sehingga sikap saling menghargai antara pedagang satu dengan yang lainnya sangat diperlukan. Dalam istilah Luwu dikenal dengan “*Si Pakalebbi*” yang artinya saling menghargai. Dalam menjalankan usaha nilai si pakalebbi dapat membantu masyarakat Kota Palopo untuk saling menjaga dan menghargai dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing.

Dalam rangka merevitalisasi fungsi zakat maka distribusi harus dilakukan kembali yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif dimana zakat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan kedepannya agar kegiatan ekonomi mustahiq () dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan Lembaga atau badan amil zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah atau modal usaha. Penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi mustahiq (). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif juga tidak dilarang, selama keberadaan para mustahiq () yang wajib dan harus dibantu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.³

BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian dana zakat melalui beberapa program, salah satu programnya yaitu palopo sejahtera. Palopo sejahtera adalah sebagai program yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan dana produktif yang diberikan kepada asn f () fakir miskin, dan diharapkan mampu merubah paradigma dan pola pikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya dan diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik.

Supaya dana zakat dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi para mustahiq (), maka pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif harus di minimalisir dan beralih kepada pola pendistribusian zakat produktif. Untuk tujuan masalah, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruksi zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini.

Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan masalah sebagai

³ Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2017.

prinsip utama dalam syariah. Masalah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syariah merupakan jalan untuk mencapai masalah. Jadi maqasid syariah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan. Implementasi masalah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivasi kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan masalah dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga hisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai masalah, dan perlunya langkah-langkah konstruksi terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk masalah yang menjadi tujuan dalam ekonomi syariah.⁴

Keberadaan usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi masalah dalam mengakses modal.⁵

Banyak jasa yang menawarkan pinjaman kredit untuk berwirausaha, namun sayangnya modal yang di dapatkan dari perkreditan adalah dengan suku bunga yang tinggi. Untuk usaha yang baru dirintis membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi menjadi sebuah masalah, maka dari itu cara yang mudah untuk memperoleh modal berwirausaha tanpa adanya suku bunga adalah melalui dana zakat produktif yang terdapat pada BAZNAS Kota Palopo. Zakat yang diberikan

⁴ Rizal Fahlefi, *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, **JURIS Volume 14, Nomor 2, Tahun 2015**.

⁵ Sinta Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang". **Jurnal Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014**.

kepada mustahiq () sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan, dan lain-lain.

BAZNAS Kota Palopo melakukan pemberdayaan zakat produktif dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada mustahik (). Dalam pemberian bantuan modal tidak langsung diberikan oleh pihak BAZNAS. Proses pemilihan mustahik yang berhak menerima bantuan modal dilakukan analisa terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS. Pada awalnya mustahiq penerima bantuan modal berjumlah 13 orang dan sampai saat ini mustahik yang masih aktif menjalankan usahanya berjumlah 11 mustahiq. Menurut pengurus BAZNAS, jumlah mustahik masih penerima modal masih berjumlah 11 hal ini dikarenakan tidak semua membutuhkan modal, ada yang hanya membutuhkan bantuan sarana usaha dan lain-lain, semua berdasarkan analisis pihak BAZNAS Kota Palopo.

Pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro tidak bertentangan dengan konsep *masalah ammah* yang ingin di capai. Zakat yang diberikan melalui pembiayaan mikro kepada satu mustahik zakat dalam jumlah tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mustahik () berusaha secara lebih maksimum dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan mustahik () zakat melalui usaha mikro akan menjadi muzakki zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan merusak masalah individu dari mustahik zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan semula oleh mustahik kepada BAZNAS Kota Palopo untuk disalurkan kembali kepada mustahiq zakat lainnya.

Rukun Islam yang diwajibkan kepada muslim ada lima, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶ Selain itu, zakat juga merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.

Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan zakat. Karena itu, Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.⁷

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Alquran dan hadis dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. (*al-amwaal-az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang sedang berkembang dari waktu ke waktu. Alquran dan hadis secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 159.

⁷ Salmiah, "*Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Perspektif Ekonomi Islam*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2015, h. 3.

wajib di zakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).⁸

Sementara itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan (*rikaz*) atau barang temuan, sifatnya insidental. Dinyatakan pula dalam al-Amwaall bahwa al-Amwaall az-Zakawiyah (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. *Pertama*, harta zakir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.⁹

Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak akan mendapat perlindungan dari Allah swt. dan tidak memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Hal ini semakin menerangkan bahwa semua harta yang dimiliki atau penghasilan yang di dapatkan, jika sudah memenuhi persyaratan kewajiban zakat maka harus dikeluarkan zakatnya. Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau di paksa, apalagi malu karena masyarakat sekitar, jika sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing maka berapapun harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu, bisa berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat, infak atau

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cetakan 1; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

⁹ Didin Hafidhuddin, h. 3.

sedekah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar-benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak maupun sedikit.¹⁰

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S At-Taubah/9:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبَاءِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki (مُزَكِّي) diserahkan langsung kepada mustahiq (), akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan atau pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.¹² Zakat berpotensi meningkatkan produktifitas masyarakat jika dikelola dengan baik khususnya pada Kota Palopo, hal ini dapat dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemandirian ekonomi.

Rasulullah saw. bersabda:

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqihiyah*, (Edisi I, cetakan. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 4.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cetakan.I; PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 196.

¹²Lajnah, Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Alquran Tematik*, (Edisi I Cetakan II; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h.365.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ
زَبِيئَاتٍ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنُزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
{ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu 'Abdullah bin Dinar dari Bapakny dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah Azza Wa Jalla, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, memangsa dengan kedua tulang rahangnya pada hari Kiamat, lalu mengatakan, 'Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu.'" Kemudian beliau membaca ayat ini: 'Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka.....' hingga akhir ayat” (HR. Muslim).¹³

Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan zakat, Alquran menetapkan salah satu asn f () untuk mengurus zakat. Namun seperti apa amil zakat, bagaimana amil zakat harus bekerja, dan siapa saja yang dapat menjadi amil zakat, tidak diatur dalam Alquran secara detail. Karena itu setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda untuk mengaplikasikan intruksi Alquran tersebut. Di Indonesia lembaga amil zakat yang memiliki legalitas formal adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Namun demikian, kedua lembaga ini belum teraplikasi dalam masyarakat secara menyeluruh.¹⁴

Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidhuddin menyatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun per tahun dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun hingga

¹³ Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, Kitab Zakat/ Juz 1/h. 433/ No. 984. (Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M).

¹⁴ Muhammad Hasan. *Pengalaman dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sunggau)*, *Jurnal Al'adalah* Volume XXI, Nomor 4, Desember 2015.

tahun 2018 data menunjukkan baru 4 % yang bisa dikumpulkan dari potensi zakat tersebut.¹⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta perdayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahiq ().¹⁶

Pada awalnya, dana ZIS lebih sering di distribusikan secara konsumtif, tetapi belakangan ini mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif diberikan dalam bentuk barang-barang produktif berupa modal usaha.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan masyarakat lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Peran zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya.¹⁷

¹⁵ <http://pusat.baznas.go.id>, Diakses 28 juni 2019.

¹⁶ Ahmad Habibi, *Tesis: "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM pada BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta"* (Yogyakarta: UIN, 2016), h.2

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul 2005), h.89.

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memepererat kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara. Saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sesudah syahadat dan shalat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan dan memberikan sebagian harta mereka yang telah mencapai *nisab* kepada yang berhak menerimanya sebagian harta mereka yang telah ditetapkan dalam Alquran, sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan beriringan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu fondasi keimanan seorang muslim. Salah satu ayat yang mensejajarkan shalat dan zakat adalah: Q.S. Al-baqarah / 2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁸

Ibadah zakat dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang memang menjadi hak fakir miskin dan sebagainya. Ibadah ini sekaligus juga membersihkan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat. Allah swt. berfirman Q.S At-taubah / 9:34

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h 8.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹⁹

Pada dasarnya, zakat merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas dari Allah swt. untuk menjamin tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasih orang lain.

Ibadah zakat ini merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan dasar keimanan dan ikhlas, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja serta sebagai media pemerataan ekonomi.²⁰

Prinsip lembaga pengelola zakat adalah keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Edisi Transliterasi*, (Cetakan I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 203.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cetakan II; Bandung: Gema Insani Press, 2002), h.5

menyelesaikan tugas pokok lembaga pengelola zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama Nomor 29 Tahun 1991/47 tentang pembinaan badan amil zakat, infak dan sedekah, pasal 6 bahwa fungsi utamanya sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Di Kota Palopo sendiri ada sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani dan mengelola zakat, yaitu badan amil zakat nasional. Dampak positif dari pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Palopo telah dirasakan oleh masyarakat, khususnya para mustahiq (), melalui penyaluran langsung zakat kepada mustahiq.

Keberhasilan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Palopo yang telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan *income capital* Kota Palopo, para muzakki () yang telah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Palopo, rata-rata telah merasakan peningkatan taraf hidup mereka dibandingkan sebelumnya. Bahkan mereka sudah bisa bersedekah, dan inilah prinsip dan harapan dari BAZNAS Kota Palopo itu sendiri yaitu sekarang mustahiq tetapi InsyaAllah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi sedekah *mustahiq* (), berinfak *munfiq* () dan terakhir menjadi pembayar zakat *muzakki* (). Dengan demikian, dana potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi.

Maka dari itu, pandangan bahwa zakat hanya merupakan dana bantuan atau alat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin tidak dapat dibenarkan, karena

sesungguhnya makna zakat tidak sesempit itu. Anggapan ini juga akan semakin memperlebar jurang pemisah status sosial dan menciptakan ketergantungan orang miskin terhadap orang kaya. Tetapi zakat harus diposisikan sebagai instrumen penting sebagai sumber perbaikan ekonomi umat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan manajemen zakat dalam pengembangan usaha binaan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan oleh:

a) Bagi BAZNAS Kota Palopo

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya BAZNAS dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat dalam pengembangan usaha binaan.

b) Bagi perpustakaan IAIN Palopo.

Sebagai referensi dan khazanah keilmuan tentang pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo.

c) Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang badan amil zakat nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha binaan.

d) Bagi Penulis

Dapat memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan manajemen zakat dalam pengembangan usaha binaan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi didasarkan atas sifat-sifat yang dipahami. Definisi operasional perlu dicantumkan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu kiranya penulis memberikan penegasan-penegasan yang sekaligus juga merupakan pembatasan pengertian di antara istilah-istilah yang perlu dijelaskan.

Penelitian ini berjudul “Pengembangan Usaha Binaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo”. Untuk mengetahui pembaca lebih mudah memahami judul tersebut, maka penulis menguraikan secara singkat definisi operasional yaitu:

1. Usaha Binaan adalah jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala kecil dan merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik binaan BAZNAS Kota Palopo.
2. Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang relevan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Uswatun Hasanah: “Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan melakukan pengelolaan penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerjasama, dan pemanfaatan rekening bank. Semua itu telah dilakukan secara efektif tetapi belum optimal, karena BAZNAS SUMSEL tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada mustahik.¹

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pada BAZNAS dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada tempat penelitian, penelitian di atas terletak pada BAZNAS SUMSEL di Pasar Kuto dan membahas tentang *efektifitas distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik*, sedangkan penelitian penulis terletak pada BAZNAS Kota Palopo membahas tentang *pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo*.

2. Tenri Awaru Asti : “Pengaruh Dana Bergulir Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah”. Hasil

¹Uswatun Hasanah, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”. Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016.

penelitiannya menyatakan bahwa BAZNAS Kota Palopo telah mampu mengumpulkan dana yang tidak sedikit dari umat muslim Kota Palopo. Dana pinjaman bergulir bagi usaha mikro yang ingin memulai mengembangkan dan menguatkan usaha mereka agar tetap berdaya saing.²

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pada BAZNAS Kota Palopo. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian diatas menekankan pada pengaruh dana bergulir BAZNAS Kota Palopo terhadap pengembangan usaha kecil menengah, penelitian dilakukan berupa deskriptif dengan study literatur serta mengambil data primer. Sedangkan pada penelitian penulis menekankan pada pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo dan metode yang diterapkan dalam penelitian penulis adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan meneliti beberapa pedagang kecil yang ada di Kota Palopo, tetapi dalam penelitian di atas dengan penelitian penulis memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Amalia Dkk : “Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju dengan pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai dengan pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusian dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.³

² Tenri Awaru Asti, “Pengaruh Dana Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)”, Skripsi IAIN Palopo 2016, h. 62.

³ Amaliah Dkk, “Potensi dan Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan” Skripsi Strata I Ekonomi Islam, Semarang, perpustakaan IAIN Walisingo Semarang, 2013. <http://eprints.uns.ac.id/3503/1/65771706200905501.pdf>. (Diakses 1 Mei 2019).

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada tujuannya yakni untuk mensejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, kemudian letak perbedaannya yaitu pada objek penelitian dan bentuk pelaksanaannya.

4. Ibrahim : “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo”. (Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat adalah dengan mendata muzakki, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengumpulan. Sedangkan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan cara pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan modal usaha. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZ menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Meskipun demikian, mereka juga memanfaatkan peluang yang ada dengan semaksimal mungkin.⁴

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pada Badan Amil Zakat Kota Palopo dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada judul yang dibahas pada kedua penelitian, skripsi diatas membahas tentang strategi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Zakat

a). Pengertian Zakat

Zakat () merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, hukumnya *fardu'ain*. Wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat.

⁴ Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo*”. Skripsi, (STAIN Palopo, 2013), td.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zak* () yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua ini digunakan dalam menerjemahkan Alquran dan Hadis, sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakati, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.⁶

Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaan yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁷

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wawancara Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

⁶ Sri Nuryati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 278

⁷ Syeikh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94.

yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁸

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tentang zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat Islam. Zakat wajib dibayarkan oleh umat yang telah mampu dengan batas tertentu yang ketika sampai pada nisab (batas minim dari harta mulai dikeluarkan) dan haul (batas waktu 1 tahun) atau setara dengan 85 gram emas maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- 1) Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan di usahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya muzakki () dan si penerimanya mustahik ().
- 2) Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah di zakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.
- 3) Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 6.

- 4) Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah di zakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahiknya.
- 5) Kelebihan, artinya benda yang di zakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.⁹

b). Macam-macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat *nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harta bahan pangan atau makanan pokok tersebut. Zakat *maal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat *maal* terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.¹⁰

Zakat *alfithra* sebagaimana zakat-zakat lainnya hukumnya wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat-zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang lalu dapat dikeluarkan dengan

⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003), h 75.

¹⁰ Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.18.

nilai yang sama, baik berupa barang ataupun uang. Zakat al-fithra kaitannya dengan badan atau jiwa itu sebabnya disebut juga dengan *zakat an-nafs* dan *zakat al-badan*. Zakat ini dikeluarkan sha' makanan atau senilai itu pada hari raya al-Fithri waktunya setelah shalat subuh sampai sebelum dilaksanakan Idul Fitri.¹¹

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda diriwayatkan oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan Zakat Fitrah di bulan ramadhan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil maupun dewasa yaitu berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum.¹² (HR.Muslim)

c). Syarat wajib zakat

Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat dibawah ini maka wajib melaksanakan zakat fitrah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib melaksanakan zakat fitrah, dan apabila ia berzakat fitrah, maka tidak sah.
- 2) Orang itu ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak diwajibkan membayar zakat. Demikian halnya, orang yang menikah

¹¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur 2011), h. 165.

¹² Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaishaburi, *Kitab Zakat/ Juz 1/h. 433/ No. 984*. (Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M).

sesudah terbenam matahari pada malam Idul Fitri tidak wajib membayar zakat fitrah bagi istrinya.

- 3) Orang yang mempunyai kelebihan makan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya.¹³

d). Prinsip zakat

Prinsip zakat ialah harta orang yang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Pemungutan zakat dilakukan atas beberapa hal:

- 1) Harta kekayaan (*zakat an-nuqud*) ialah emas, perak, cek, dan lain-lain.
- 2) Hewan (*zakat al-an'am*) yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- 3) Barang-barang perdagangan (*zakat al-tijarah*) yaitu barang-barang dagang.
- 4) Hasi-hasil pertanian (*zakat az-zira'ah*) yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras, dan lain-lain.¹⁴

e). Fungsi dan tujuan zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

Alquran merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi si pemberi zakat antara lain:

Pertama, zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.

Kedua, zakat mendidik gemar dan suka berinfak .

¹³ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu dengan Zakat & Sedekah*, (t.t: Riyan Jaya, t.th), h. 8-9.

¹⁴ KH. Abdul Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Cetakan I; Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Ketiga, dengan berzakat berarti seseorang bersikap dan berakhlak dengan akhlak Allah.

Keempat, zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.

Kelima, zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin.

Ketujuh, zakat menarik simpati dan menebarkan rasa cinta.

Kedelapan, zakat menyucikan harta.

Kesembilan, zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu.

Dilihat dari sudut penerimanya maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik di dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman. Adapun fungsi dan tujuan dari penerimanya yaitu:

Pertama, zakat membebaskan penerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhannya.

Kedua, zakat menghilangkan sifat iri dan dengki.

Ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib, dan sepenanggungan.

Keempat, menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵

f). Manfaat Zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal, dan horizontal. Artinya secara vertikal zakat sebagai ibadah, wujud ketakwaan dan kesyukuran

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h. 224-225.

seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan oleh Allah swt. kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta itu:

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seseorang hamba dengan tuhanNya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa manfaat dari adanya zakat diantaranya yaitu:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt. mensyukuti nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Menolong, membantu, dan membina muzakki (), terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt. terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasut yang mungkin timbul dari kalangan mereka.
3. Sebagai pilar *jama'i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan lebih bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia.¹⁶

g). Kedudukan zakat dalam Islam

Berbagai aspek dalam Islam, baik ideologi, spiritual, hukum, sosial, maupun politik, saling konsisten dan mendorong satu sama lain. Oleh karena itu, Islam tidak meminta kaum muslim untuk menyibukkan dirinya hanya dengan shalat, tetapi merekapun harus bekerja keras untuk memperluas dan melaksanakan aspek-aspek Islam yang lain dan setiap sektor-sektor kehidupan serta menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi.¹⁷

h). Syarat-syarat *Muzakki* (orang yang wajib berzakat)

Adapun syarat-syarat orang yang wajib berzakat:

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Hal ini diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama orang tuanya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa. 2006), h. 34

¹⁷ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (Bandung: Salam, 2006), h. 17.

2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat atas hartanya karena perbuatan *riddah-nya* (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

3) Baligh

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib berzakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

i). Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*)

Seiring dengan perintah Allah swt. kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana abadi umat Islam. Hal itu dapat dilihat dalam Alquran bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw. untuk memungut zakat (QS. at-Taubah : 103). Disamping itu QS. at-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dan hasil zakat yang dikenal dengan *ashnaf* berikut ini:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki dan harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan.

2) Miskin

Orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu untuk menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

3) Amil Zakat

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala urusan tentang zakat mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan yaitu: muslim, *mukalaf*, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya serta mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian harta zakat yang berhak di terima oleh amil menurut pendapat syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara Ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka diatas Islam. Mereka mendapatkan zakat karena keislaman mereka yang masih lemah atau untuk menangkal bahaya dari mereka terhadap kaum muslimin.

5) Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang piutang, gharim berutang karena dua sebab yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan

berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya.

6) Riqab

Riqab adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan memerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang, hamba itu diberikan zakat sekedar untuk penebus dirinya.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Maksudnya mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan Ridho Allah swt.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal dan meminta bantuan untuk kembali ke kota asalnya.¹⁸

2. Lembaga Pengelola Zakat

a) Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat seperti badan amil zakat nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan suatu tugas pokok

¹⁸ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 144.

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-undang tersebut mengemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.¹⁹

b) Syarat Lembaga Pengelolaan Zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, *Fiqhuz zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelolaan zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, zakat merupakan rukun Islam ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi salah satu kewajiban kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim
- 2) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini patut dan layak untuk dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga

¹⁹Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2008), h.179.

ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyyah.

- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat untuk melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang di akibatkan dari kebodohnya terhadap masalah zakat tersebut, dengan pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas, perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 6) Kesungguhan amil zakat dalam menjalankan tugasnya.

c) Organisasi Lembaga Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat 2001 dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - a) Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.

- b) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
 - c) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
 - d) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendatagunaan.
 - e) Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.²⁰
2. Fungsi dan tugas pokok pengurus badan amil zakat.
- a) Dewan Pertimbangan
 - 1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan badan amil zakat.
 - 2) Tugas pokok
 - a) Memberikan garis-garis kebijakan umum badan amil zakat.
 - b) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
 - c) Mengeluarkan fatwa syariah, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib di ikuti oleh pengurus badan amil zakat.

²⁰ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, *Kaya Karena Berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 139.

- d) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
 - e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
 - f) Menunjuk akuntan publik.²¹
- b) Komisi Pengawas
- 1) Fungsi
Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.
 - 2) Tugas pokok
 - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
 - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.²²
- c) Badan Pelaksana
- 1) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
 - 2) Tugas pokok
 - a) Membuat rencana kerja

²¹Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, h.140

²²Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, h.141

- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah di sahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama badan amil zakat kedalam maupun keluar.²³

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbang:

- a) Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan beribadat menurut agamanya masing-masing.
- b) Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang berpotensi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.
- d) Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perlu butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat.²⁴

²³ Didin Hafidhuddin dan Rahmat Pramulya, h.142

²⁴Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekononmi Syariah*, h, 177.

3) Pengumpulan zakat

Adapun cara pengumpulan zakat diatur dalam UU Bab IV, pasal 12, 13, dan 14.

- a) Pengumpulan zakat akan dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan muzakki.
- b) Badan amil zakt dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank.
- c) Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan karafat.
- d) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama.
- e) Badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- f) Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pembayaran zakat dapat dilakukan pada unit pengumpulan zakat pada BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.²⁵

4) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian hasil

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 173.

pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam batas yang dimungkinkan dalam aturan syari'at.

Proses distribusi dana infak harus dilakukan secara terprogram, terus-menerus dan bertanggungjawab dengan azas transparansi dan akuntabilitas. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak atau muzakki dilakukan berdasarkan syari'at Islam yang diatur oleh Alquran dan as-Sunnah sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman fiqih zakat BAZNAS dan bentuk santunan tunai dan non tunai (harus dikembalikan secara angsuran ringan sesuai kemampuan pengguna dana).

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu *nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 60, disebutkan ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat. Ditinjau dari sifat mobilisasi anggaran sebagai berikut:

- a. Program meminimalkan kefakiran mencakup: pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.
- b. Program meminimalkan kemiskinan mencakup: anggapan bimbingan penyuluhan usaha, anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki keterampilan dan alat produksi, pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat.
- c. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan dan pegawai/amil zakat.
- d. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegakan keimanan para mukallaf.

- e. Anggaran kemanusiaan untuk menghilangkan penjajahan, penindasan manusia oleh manusia, memerdekakan budak dan menegakan keadilan.
- f. Anggaran pembebasan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi, rentenir, ikatan ekonomi, dan hutang-hutang, menuju kemerdekaan ekonomi.
- g. Anggaran pembelanjaan agama dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemaslahatan umum (*fisabilillah*).
- h. Anggaran bagi *Ibnu Sabil*, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu (beasiswa) dan lain-lain program khusus, yang sangat memerlukan pemecahan mendesak.²⁶

Dari penjelasan diatas, cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai pada delapan *asnaf* yang telah disebutkan Allah swt. dalam surah at-Taubah ayat 60.

Pada awalnya dana zakat lebih di dominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun pelaksanaannya saat ini dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244) untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dapat dibagi menjadi empat bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat yang berikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

²⁶Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. h. 21-22.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau perlengkapan sekolah dan beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti hewan ternak (misalnya kambing dan sapi), alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau pambah modal pengusaha kecil.²⁷

3) Pengembangan Usaha Binaan

a. Pengertian Modal Usaha

Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dan pengertian ini dapat di interprestasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Persoalan disini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.²⁸

²⁷ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153-154.

²⁸ Danang Fizzal Furqon, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting di Lamah Duwur*, Skripsi dipublikasikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h.30

Usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan dalam Islam. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. pada awalnya adalah seorang pedagang atau wiraswasta, begitupun sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses. Manusia diciptakan oleh Allah swt. sejatinya adalah untuk menjadi seorang Khalifah Fil Ard dimuka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras, usaha tersebut tentu saja dalam hal mengelola apa yang telah Allah titipkan.

Usaha binaan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian. Baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha binaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.²⁹

Indonesia memiliki penduduk sebesar 255 juta jiwa atau setara dengan 3,49% dari jumlah penduduk dunia dan berada pada posisi keempat di dunia. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini mendorong penduduk Indonesia berlomba-lomba melakukan terobosan baru untuk menciptakan pekerjaan demi memajukan perekonomian masing-masing. Usaha binaan adalah terobosan tepat bagi masyarakat Indonesia karena dapat memberikan kesempatan kerja yang potensial. Usaha binaan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Negara Indonesia.³⁰

²⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16

³⁰ Arva Bhagas, *Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan UsahaKecil Mikro*, Skripsi, Dipublikasikan Universitas Diponegoro Semarang, (Semarang, 2016), h. 1

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja tentu memerlukan modal. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa di gali terlebih di era otonomi sekarang ini dimana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah zakat, infak, dan sedekah.

b. Ciri-ciri Usaha

Adapun ciri-ciri usaha menurut Deddy Edward adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga.
- 4) Sumber Daya Manusianya (SDM) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan relatif sangat rendah.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

c. Kriteria usaha menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1),

menyatakan bahwa:

- 1) Usaha binaan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).³¹

d. Karakteristik Usaha Binaan

Usaha binaan di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah di dapat serta sumberdaya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha rumahan seperti: perkembangan usaha harus di ikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efektif dan efisien, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.³²

e. Pembinaan dan pengembangan usaha dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998:

1. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha binaan.
2. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha binaan.
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha binaan.

f. Jenis-jenis Usaha

³¹ Mukti Fajar, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016), h. 112

³² Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chadra Wacana 2010), h. 32

1. Produksi

Usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan/pokok baru yang berbeda bentuknya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi pangan, peralatan rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain.

2. Perdagangan

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam memindahkan barang dari produsen/tempat ke konsumen/tempat lain yang membutuhkan. Jenis usaha ini berupa toko, warung, rumah makan, pedagang, dan lain-lain.

3. Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa. Contohnya: asuransi, konsultan, biro perjalanan, bengkel, salon, dan lain-lain.³³

g. Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Sebuah usaha harus memiliki strategi yang tepat, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

Pertama, peningkatan akses kepada akses produksi terutama modal, disamping juga teknologi, manajemen, dan segi-segi lainnya yang penting. Hal ini telah banyak dibahas dalam berbagai forum, seminar, kepustakaan dan sebagainya.

Kedua, peningkatan akses pada pasar, yang meliputi suatu spectrum kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha, sampai pada informasi pasar, bantuan produksi, dan prasarana serta sarana pemasaran. Khususnya,

³³ M. Azrin Syamsuddin dkk, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Cetakan I; Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h. 16

bagi usaha kecil di pedesaan, prasarana ekonomi yang dasar dan akan sangat membantu adalah prasarana perhubungan.

Ketiga, kewirausahaan, seperti yang telah dikemukakan diatas. Dalam hal ini pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan dengan atau dalam pelatihan itu penting pula ditanamkan semangat wirausaha. Bahkan hal ini harus diperluas dan dimulai sejak dini, dalam sistem pendidikan kita, dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang mandiri, yakni bangsa niaga yang maju dan bangsa industri yang tangguh. Upaya ini akan memperkuat proses transformasi ekonomi yang sedang berlangsung karena di dorong oleh transformasi budaya, yakni modernisasi sistem nilai dalam masyarakat.

Keempat, kelembagaan. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar adalah penting, tetapi hal itu harus disertai dengan pengendalian agar bekerjanya pasar tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya kesenjangan. Untuk itu diperlukan intervensi yang tepat. Yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin tercapainya pemerataan sosial. Untuk itu, memang diperlukan pranata-pranata yang dirancang secara tepat dan digunakan secara tepat pula. Diantaranya adalah peraturan perundangan yang mendorong dan menjamin berkembangnya lapisan usaha kecil sehingga perannya dalam perekonomian menjadi bukan hanya besar, tetapi tetap kukuh. Dengan Undang-undang tentang Usaha Kecil Tahun 1995, dan Undang-undang tentang perkoperasian Tahun 1992, sesungguhnya aturan dasar itu telah kita miliki. Kedua Undang-undang itu telah mengatur pencadangan dan perlindungan usaha serta menyiapkan

strategi pembinaan usaha kecil termasuk koperasi. Demikian pula telah ada berbagai kebijaksanaan, baik makro seperti dalam bidang moneter mengenai perkreditan, maupun sektoral termasuk berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk pengadaan pemerintah melalui APBN, APBD, dan anggaran BUMN juga telah ditetapkan pengutamaan penggunaan produksi barang dan jasa usaha kecil pada skala-skala tertentu. Semuanya itu tinggal dimantapkan. Undang-undang yang telah ada harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan dilaksanakan dengan konsekuen dan sepuh hati.

Kelima, kemitraan usaha. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di negara-negara lain, seperti keempat macam Asia, yaitu Taiwan, Hongkong, Singapore, dan Korea selatan, dan menguntungkan pada perkembangan ekonomi dan industrialisasi mereka yang teramat cepat itu. Kemitraan harus menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan merger atau akuisisi. Untuk dapat berjalan secara berkesinambungan, kemitraan harus merupakan konsep ekonomi, dan kerennanya menguntungkan semua pihak yang bermitra, dan bukan konsep sosial atau kedermawaaan. Kemitraan jelas menguntungkan yang kecil, karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, kewirausahaan, dan manajemen yang dikuasai oleh usaha besar. Akan tetapi, kemitraan juga menguntungkan bagi yang besar karena dapat memberikan fleksibilitas dan kelincahan, disamping menjawab masalah yang sering dihadapi oleh usaha-usaha besar yang disebut *diseconomies of scale*. Kemitraan dengan demikian dapat meningkatkan daya saing baik bagi usaha besar maupun usaha kecil.

Dengan kemitraan bisa dikendalikan gejala monopoli, tetapi tetap diperoleh defisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra.³⁴

h. Perkembangan Usaha Kecil di Kota Palopo

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan usaha sangat signifikan. Pertumbuhan usaha kecil di Kota Palopo sejak 2006 sebanyak 3.252 jenis usaha. Artinya perumbuhan sebesar 30,23%. Kepala seksi statistik, distribusi BPS Kota Palopo, Wahyu mengatakan tahun 2016 dimana jenis usaha yang berkembang di Kota Palopo hanya 11.748 jenis usaha, angka tersebut dinilai cukup pesat jika melihat pertumbuhan dunia usaha tahun 2016. Dia menegakkan hasil sensus 10 tahun yang lalu, telah dilakukan beberapa waktu lalu ini mencatat peningkatan signifikan. Sensus yang dilakukan ini meliputi, sektor konstruksi, transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa perorangan. Pihaknya menurunkan sebanyak 149 petugas untuk melakukan pendataan. Pertumbuhan usaha-usaha ini tidak lepas dari pembangunan infrastruktur di Kota Palopo. Untuk itu ia mengatakan jumlah usaha selama 10 tahun ini sudah semestinya. Apalagi sepanjang 10 tahun tentu sejumlah usaha ada yang tutup tapi tentunya semakin besar usaha yang bertumbuh semakin baik.³⁵

i. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan menurut Harry Hikmat mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang

³⁴ Nalia, *Pengembangan Usaha*, <http://nnaalliaa.blogspot.co.id/2011/03/perkembangan-usaha.html>, Diakses 15 juli 2019

³⁵ BPS, *Usaha Kecil Tumbuh Pesat*, <http://palopopos.fajar.co.id/2016/08/15/BPS-usaha-kecil-tumbuh-pesat>. Diakses 15 Juli 2019

yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.³⁶

Pemberdayaan ekonomi ialah usaha memberi pengetahuan, keterampilan, serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan yang kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri.

Pemberdayaan ini pada intinya dapat di upayakan melalui berbagai kegiatan antara lain palatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan, dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja.³⁷

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah

³⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h.3


³⁷ Yayasan SPES, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 245

maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Untuk menjelaskan kerangka pikir yang dimaksudkan dalam penelitian ini, penulis meng gambarkannya dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir



Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Palopo mengelola dana zakat yang kemudian mendistribusikan kepada mustahik sehingga dana yang diterima dapat digunakan dan dimanfaatkan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat digunakan untuk memulai usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisa. Metode kualitatif adalah metode untuk mencari dan mengumpulkan data yang bersifat pemahaman dan tidak dapat diukur dengan angka, biasanya digunakan untuk memperoleh pendapat, alasan, dan motivasi masyarakat terhadap sebuah kegiatan, produk, atau persoalan. Kemudian dari data ini nantinya diambil sebuah kesimpulan berupa teori atau hipotesis.¹

B. *Lokasi dan waktu penelitian*

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jl. Islamic Center Kota Palopo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian guna untuk mengetahui bagaimana pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 20 Desember 2018 sampai 20 Januari 2019.

C. *Informan*

Informan adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sejumlah 12 orang, masing-masing diantaranya adalah pengurus BAZNAS Kota Palopo, muzakki, mustahik, dan tokoh agama yang dianggap mempunyai peran

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 60

dalam mengetahui pengembangan usaha binaan pada BAZNAS Kota Palopo sesuai dengan data yang diperlukan.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang di dapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan dengan data-data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antara lain:

1. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat di peroleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.² Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Kota Palopo sebanyak 5 orang sebagai pengelola zakat, muzakki 2 sebagai pengumpul zakat, mustahik terdiri dari 3 orang sebagai penerima zakat, tokoh agama dan ahli zakat untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa pendataan seputar zakat yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan zakat serta melakukan dokumentasi.

² Nasution, *Azaz-Azaz Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Terate, 1964), h. 34

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi pustaka (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan *study literature*. Seperti membaca buku seputar zakat dan tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar teori yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan mendatangi langsung lokasi penelitian atau BAZNAS Kota Palopo. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung:
 - a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³

Melaksanakan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara, Dalam penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber pada BAZNAS Kota Palopo.

³ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h.193-194.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui catatan-catatan dan keterangan tertulis yang berisi data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dapat diartikan sebagai bahan tertulis maupun data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data yang di dapat peneliti dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto dokumentasi kegiatan peneliti dalam melakukan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan, selanjutnya adalah metode pengolahan data. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing adalah proses pengecekan atau pemeriksaan data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan dilakukan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan lapangan.

b. *Codeting*

Codeting adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang akan dianalisis.⁴

⁴Syofian, Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: BumiAksara, 2014), h. 126-127.

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data menurut isinya tidak mengolah data dengan angka-angka atau dengan data statistik. Dari data yang dikumpulkan lalu dianalisis, dimana data tersebut menerangkan dan memberikan sebuah gambaran secara apa adanya, kemudian penelitilah yang menyimpulkan.

Dalam mengelola data ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut teori Seiddel dengan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Mencatat hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan, selanjutnya diberikan kode dengan tujuan agar sumber data tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.
- b. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berfikir, dengan tujuan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁵Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cetakan XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*

1. *Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo*

Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infak Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, ketika itu hanya ada 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infak RTM, Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan di fungsikan disetiap kecamatan pada tahun 2007.¹

2. *Perkembangan BAZNAS Kota Palopo*

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab, 23 pasal, dan susunan keanggotaannya meliputi dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana sabagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan/personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- b. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang

¹ Ratu Humaerah, *Dokumen BAZ*, (BAZ Kota Palopo), 25/12/2018.

- c. Susunan keanggotaan/personalian Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua, Sekertaris, dan Bendahara 11 orang dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang, Bidang Pendayagunaan 9 orang, Bidang Pengembangan 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretaria/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat di setiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus melibatkan semua kepala dinas/instansi, badan dan bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005 ketua BAZ Kota Palopo memohon kepada Walikota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan Alhamdulillah pada Tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat di sahkan dan mulai di sosialisasikan medium Tahun 2006 untuk seluruh Kota Palopo (Meliputi 9 Kecamatan. TNI, Polri, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal, PNS, dan Pemkot Palopo). Mengacu pada peraturan Daerah Nomor 6 tersebut maka dibentuklah unit pengumpulan zakat (UPZ) di setiap satuan unit pemerintah daerah (SKPD) Kota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa staf di perbaharui setiap tahunnya hingga sekarang. Meskipun dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo pertama kali didirikan pada tahun 2003. Secara nasional pendirian Badan Amil Zakat dilatarbelakangi oleh adanya kondisi dimana seluruh komponen bangsa di tuntut

untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Demikian halnya dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan bagian dari komponen bangsa wajib ikut serta dalam usaha melanjutkan cita-cita para pejuang terdahulu yang melanjutkan pembangunan.

Melihat fatwa bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, maka muncullah wacana dari para cendekiawan dan ulama untuk mendirikan suatu badan yang bertujuan untuk memobilisasi pendayagunaan zakat dan pada akhirnya melalui perjuangan yang tidak kenal lelah, didirikanlah Badan Amil Zakat yang pada tahun 1999. Regulasi inilah yang mendorong lahirnya BAZ-BAZ di Daerah termasuk di Kota Palopo.²

Untuk mengoptimalkan BAZ Kota Palopo maka dimulai pada bulan Desember tahun 2006 dibuatlah susunan pengelola administrasi BAZ Kota Palopo melalui keputusan Walikota Palopo Nomor 765/VII/2006 dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga sekarang.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

a. Visi

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo adalah terwujudnya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, profesional, dan transparan dalam melaksanakan amanah umat berdasarkan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZNAS yang profesional, amanah, jujur, transparan, akuntabel, dan bermoral.

² Staf Umum, Baznas Kota Palopo, (15 Januari 2019).


- 3) Menjadikan BAZNAS sebagai badan yang terpercaya untuk pembangunan kesejahteraan umat.
- 4) Mengoptimalkan peran zakat, Infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait:

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Susunan pengurus BAZNAS Kota Palopo dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Palopo yang disusun oleh Kantor Departemen Agama Kota Palopo. Sedangkan pada tingkat Kecamatan, BAZNAS dibentuk berdasarkan keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan pada level terbawa yakni Unit Pengurus Zakat dibentuk oleh BAZ Kota Palopo sebagai perpanjangan tangan untuk melaksanakan pengumpulan.

Gambar 4.1

**Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kota Palopo Periode 2017-2022**



B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki () kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya mustahik () sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dalam proses pengumpulan dana zakat ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo.

- 1) Muzakki datang sendiri menyetor langsung ke badan amil zakat.
- 2) Badan amil zakat melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi.
- 3) Muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat Kota Palopo.

Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat tetapi juga berasal dari dana infak, sedekah, wakaf, fidyah, dan karafat. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi, zakat pertanian, dan lain-lain.

Adapun wawancara pengumpulan zakat menurut Moh. Hatta A. Toparakkasi, selaku ketua BAZNAS Kota Palopo:

“Pengumpulan zakat terhadap beberapa hal pada point ketiga diantaranya. 1) BAZNAS Provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung. 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada kantor

instansi vertikal tingkat provinsi, kantor SKPD/Lembaga daerah tingkat provinsi, BUMD tingkat provinsi, perusahaan daerah skala provinsi, perguruan tinggi dan masjid raya.”³

Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali Ridho mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

“...kemudian dana tersebut di distribusikan kepada para mustahik untuk di dayagunakan sebagai modal usaha, dan diharapkan agar meningkatkan perekonomian mustahik.”⁴

Adapun wawancara menurut Firman Shaleh, selaku wakil II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo:

“Proses pengumpulan zakat yang merupakan pendahuluan dari manajemen pengelolaan dilakukan dengan adanya sambung rasa dari para pengumpul zakat tersebut, artinya pihak BAZNAS menarik zakat dari pihak-pihak muzakki yang mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah. Sasaran pengumpulan zakat itu sendiri khususnya di Kota Palopo pihak pemerintah daerah dan unit-unit lain seperti guru-guru, pegawai DEPAG, PNS, Dokter, dan belum masuk ke wilayah BUMN, pemasok-pemasok ekonomi atas tertentu, kejaksaan, atau pengadilan.”⁵

³ Moh Hatta A. Toparakkasi, Ketua Baznas, Wawancara pada Tanggal 25/12/2018

⁴ Moh Hatta A. Toparakkasi, Ketua BAZNAS, Wawancara pada Tanggal 25/12/2018

⁵ Firman Saleh, Ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Wawancara pada Tanggal 28/12/2018.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional Kota Palopo, guna mengoptimalkan jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar yaitu Pertama, muzakki () datang menyerahkan langsung ke badan amil zakat. Kedua, amil melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi, dan yang ketiga *muzakki* mentransfer langsung melalui rekening BAZNAS.

Senada dengan hasil wawancara dengan Muchtar Basir, selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Palopo Menyatakan bahwa:

“...dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo ini, ada beberapa cara, yang pertama mengumpulkan dana dari muzakki yang datang langsung ke BAZNAS, yang kedua dilakukan penjemputan dana ke rumah muzakki atau UPZ, dan yang ketiga mengumpulkan dana zakat dari muzakki yang menyetor ke Rekening BAZNAS Kota Palopo di Bank Syariah Mandiri”⁶

Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan penghimpunan 1 nisab yaitu sebesar 2.5 %. Jadi muzakki akan membayar zakat mall apabila sudah cukup nisab dan haulnya. Dalam meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Kota Palopo melakukan sosialisasi kepada calon muzakki diantaranya mengadakan sosialisasi di instansi/lembaga pemerintah BUMN/BUMD, sekolah-sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja para calon muzakki dengan membagikan buku-buku panduan zakat yang disusun oleh ketua BAZNAS Kota Palopo. Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum'at dengan cara cara bekerja sama dengan muballiq untuk membawakan khutbah tentang zakat, selain khutbah jum'at juga membawakan ceramah tentang zakat serta melalui media cetak, maupun spanduk yang dipasang di jalanan umum.

⁶ Muchtar Basir, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Wawancara pada Tanggal 25/12/2018.

Zakat yang di distribusikan kepada mustahik diharapkan agar dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila di dayagunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Dalam hal ini berarti penghimpun dana zakat sangat diutamakan dapat melihat bahwasannya pengurus aktif mendatangi rumah para *muzakki* dan senantiasa mempermudah para muzakki () dalam membayar zakatnya. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 9/103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁷

⁷ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Edisi Transliterasi, (Cetakan I; PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 203

Jadi jika memperhatikan ayat diatas terdapat kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka”, ini berarti bahwa BAZNAS Kota Palopo tidak menunggu muzakki () membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZNAS Kota Palopo, melainkan para pengurus secara aktif mendatangi rumah para *muzakki*. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat:

Pengurus BAZNAS Provinsi SULSEL, Abdul Haliq mengungkapkan bahwa dana pengumpulan ZIS sesungguhnya bisa membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti di beberapa daerah di Indonesia. Potensi ZIS ini sangat besar, apabila dioptimalkan pengelolaannya maka sangat yakin bisa membantu membiayai kegiatan pembangunan di suatu daerah, bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi juga bisa membantu di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan bahkan pembangunan infrastruktur dengan mayoritas penduduk beragama Islam sesungguhnya memiliki potensi cukup besar dalam menjadikan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai sumber dana untuk pembangunan di daerah termasuk masyarakat di Kota Palopo.⁸

Potensi zakat di Kota Palopo sangat besar untuk mengubah keadaan masyarakat di Kota Palopo ini dan akan semakin besar jika sekiranya semua umat Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu terlaksana maka potensi zakat dapat sampai milyaran. Itulah yang akan dijadikan sebagai salah satu wacana kedepan untuk mengubah kondisi masyarakat muslim yang ada di Kota Palopo baik itu adalah orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, bahkan mahasiswa yang juga memang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Mahasiswa yang bisa berkembang akan diberikan juga bantuan santunan beasiswa kedepan, bagi mahasiswa itu bagaimana supaya mereka bisa melanjutkan pendidikannya.

⁸ Palopo Pos, “Potensi ZIS Sangat Besar”, Palopo Pos Online. 19 Desember 2016.<http://palopopos.fajar.co.id/2016/12/19/potensi-zis-sangat-besar/>, (17 Januari 2019)

Mahasiswa yang tidak mampu dalam segi dana, BAZNAS akan berusaha memberikan bantuan kepada mereka sehingga bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi khusus untuk BAZNAS ini akan berusaha meningkatkan kualitas dari generasi muda yang akan datang melalui dengan pendidikan yaitu BAZNAS akan berusaha membantu sesuai dengan kemampuan dana jadi akan dibantu juga sekolah-sekolah yang memang belum mampu untuk dikembangkan terutama masjid-masjid.⁹

Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat zakat di Indonesia hingga saat ini. *Pertama*, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik (), *Ketiga*, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

b. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

⁹Abdul Muin Razmal, Wakil Ketua IV Bidang Admin & SDM, BAZNAS Kota Palopo, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, 15 Januari 2019.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedakahkan lagi.¹⁰ Nabi Muhammad saw. juga pernah memberikan bantuan kepada orang fakir sebanyak 2 dirham, dengan memberikan anjuran agar mempergunakan 1 dirham untuk makan dan 1 dirham lagi untuk dibelikan kapak sebagai alat kerja. Pada masa sahabat, Umar bin Khattab juga pernah memberikan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada mustahik () yang rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, Umar berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat. Sehingga peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah dan Umar bin Khattab maka distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat.

Sejalan dengan peristiwa diatas terdapat pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin tentang distribusi zakat produktif bahwasannya pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.¹¹

Adapun pendistribusian BAZNAS Kota Palopo dibagi menjadi 2 prioritas yaitu:

1. Fakir, miskin, amil, muallaf (pemberian dalam bantuan uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan dan diserahkan langsung kepada mustahik).
2. Ghorimin/orang yang berhutang (dalam hal ini uang tidak diberikan ke orang yang berhutang tetapi langsung dibayarkan kepada pihak yang memberikan hutang). Sedangkan fisabilillah/orang yang berjuang dijalan Allah (yaitu bantuan berupa beasiswa yang diberikan ke sekolah, dan ibnusabil/orang yang dalam perjalanan (diberikan bantuan berupa uang saku dan diberikan tiket).

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.133

¹¹ Didin Hafidhuddin, h. 134

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kota Palopo
2018

NO	PENYALURAN	JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH YANG DI DISALURKAN	KET.
1	Distribusi Asnaf Fakir	2	Rp 1.300.000	
2	Distribusi Asnaf Miskin	202	Rp 39.000.000	
3	Distribusi Asnaf Muallaf	71	Rp 39.880.000	
4	Distribusi Asnaf gharimin	1	Rp 5.550.000	
5	Distribusi Asnaf Fisabilillah	17	Rp 21.250.000	
6	Distribusi Asnaf Ibnu Sabil	2	Rp 500.000	
7	Distribusi Program Palopo Cerdas	82	Rp 18.100.000	
8	Distribusi Program Palopo Peduli	54	Rp 111.942.700	
9	Distribusi Program Palopo Taqwa	23	Rp 62.500.000	15 Masjid, 6 Kegiatan keagamaan, 2 Bantuan TPA dan Pembayaran blanko zakat fitrah
10	Pendayagunaan Palopo Sejahtera	223	Rp 544.500.000	
JUMLAH MUSTAHIK		677	Rp 844.472.700	

Sumber : Laporan Pengumpulan dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Saleh selaku wakil ketua II pada BAZNAS Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Pendistribusian/proses pengumpulan data zakat yaitu pertama-tama bagian admin menyalurkan kepada camat kemudian camat memerintahkan seluruh lurahnya untuk mendata fakir miskin atau mustahik yang ada dikelurahan itu, kemudian disetor masuk ke BAZNAS dan diterima kembali bagian administrasi setelah semua rampung barulah diserahkan kepada saya, setelah diolah kemudian saya laporkan kepada ketua BAZNAS bahwa data-data mustahik sudah masuk kemudian ketua memberikan arahan kepada pihak pendistribusian berdasarkan arahan pemerintah kemudian pihak pendistribusian memerintahkan kepada pihak staf untuk terjun ke lapangan guna memastikan bahwa memang betul-betul mustahik tersebut layak untuk menerima dan kemudian pendistribusiannya tercatat dilapangan bahwa ada asnaf yang mendapatkan bantuan langsung konsumtif dan ada juga yang mendapatkan bantuan usaha, segala sesuatu yang terjadi pada pendistribusian zakat BAZNAS Kota Palopo disepakati oleh 5 komisioner.”¹²

Dari hasil wawancara dengan Firman Saleh selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo menyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan dan penetapan skala prioritasnya. Adapun teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat dijabarkan sebagai berikut:

1. Distribusi dan didayagunakan untuk 8 asnaf
2. Prioritas asnaf fakir miskin
3. Pemenuhan kebutuhan pokok
4. Bantuan untuk kebutuhan konsumtif
5. Bantuan pendidikan
6. Bantuan kesehatan
7. Advokasi dan dakwah
8. Sosial, kemanusiaan
9. Pemberdayaan ekonomi umat

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki () untuk dibagikan kembali kepada

¹² Firman Saleh, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan Zakat, BAZNAS Kota Palopo, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 15 Januari 2019.

mustahik () yang berhak untuk menerima zakat. Menurut Firman Saleh, data para muzakki diperoleh dari daftar nama-nama muzakki di tiap-tiap instansi atau sekolah sebagai acuan dasar proses pengumpulan zakat. Data tersebut diperoleh melalui bendahara masing-masing. Dari situlah dilakukan kesepakatan bahwa dana zakat sekitar 5% dikelola oleh bendahara tersebut, dan 7,5% dikelola oleh BAZNAS Kota Palopo. Adapun pendistribusian atau bagian yang mereka peroleh sebagai amil zakat saja yang persentasenya hanya 12%.

Pendistribusian zakat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dilihat dari beberapa kondisi terutama kondisi keuangan para penyeter zakat. Zakat yang telah berhasil dikumpulkan dengan mudah karena adanya target-target yang memang telah ditentukan. Zakat yang ada di Kota Palopo ini boleh dikatakan 90% baru diambil zakatnya ini adalah PNS golongan 2 (Rp.20.000), golongan 3 (Rp.30.000) dan golongan 4 (Rp.50.000), jadi semua PNS yang ada di Kota Palopo dikenakan zakat. Kalau zakat 2,5% dari total penghasilan, kemudian disimpan di BAZ nanti BAZ yang mendistribusikannya.¹³

Pada awalnya dana zakat lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun pelaksanaannya saat ini dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Dalam buku *pedoman zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244) untuk pendayaan zakat, bentuk inovasi distribusi dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan zakat maal yang diberikan kepada korban bencana alam.

¹³As'ad Syam, Wakil ketua III bidang perencanaan dan pelaporan, Wawancara pada Tanggal 07/01/2019.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat atau perlengkapan sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti hewan dan ternak (misalnya kambing dan sapi), alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.¹⁴

Tabel 4.3

Data Mustahik Program Produktif BAZNAS Kota Palopo Tahun 2018

KEL. TEMALEBBA KEC.BARA					
No.	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	KEBUTUHAN DASAR MUSTAHIK	BESARAN HAK MUSTAHIK
1	Aisyah	Jl. Bitti RT 001/RW 003 Kel. Balandai	Jual makanan masak	Bantuan modal usaha	Rp.2,500,000.00
2	Rusli	Jl. Tupai RT 001/RW 001 Kel. Balandai	Usaha tambal ban	Bantuan modal usaha	Rp.2,500,000.00
3	Sulastri	Jl. Garuda No. 36 RT 005/RW 002 Kel. Rampoang	Jual makanan masak	Bantuan modal usaha	Rp.2,000,000.00

¹⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 153-154.

4	Dul rohim	Jl. Cengkeh RT 001/RW 006 Kel. Temmalebba	Muebel	Bantuan modal usaha	Rp.3,000,000.00
5	Seruni	Jl. Ramah RT 001/RW 001 Kel. Temmalebba	Jual kue basah dan kering	Bantuan modal Usaha	Rp.2,000,000.00
6	Erni	Jl. Tirosomba RT 003/RW 001 Kel. Buntu Datu	Jual makanan masak dan kue	Bantuan modal usaha	Rp.2,000,000.00
7	Rahman suaib	Perum. Pondok Bahagia RT 003/RW 001 Kel. Buntu Datu	Jual barang campuran	Bantuan modal usaha	Rp.3,000,000.00
8	Rusdiana	Perum. Pondok Bahagia RT 003/RW 001 Kel. Buntu Datu	Jual barang campuran	Bantuan modal usaha	Rp.3,000,000.00
9	Herawati	Lorong Lembaga RT 003/RW 002 Kel. Buntu Datu	Jual barang campuran	Bantuan modal usaha	Rp.3,000,000.00
10	Ukkas useng	Perum. Pondok Bahagia B1 No. 2 RT 003/RW 001 Kel. Buntu Datu	Jual - beli ikan	Bantuan modal usaha	Rp.2,500,000.00
11	Ratih purnama sari	Jl. Tirosomba RT 003/RW 001 Kel. Buntu Datu	Jual - beli ikan	Bantuan modal usaha	Rp.2,500,000.00

Sumber : Arsip Bendahara BAZNAS Kota Palopo

Bantuan modal usaha/dana kebajikan (qardhul hasan) diberikan agar memudahkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan, memperkecil tingkat kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, membuka lapangan kerja bagi orang yang kekurangan dana dalam membuat usaha dan untuk mendapatkan

dana tersebut mustahik harus mengajukan permohonan pada BAZNAS Kota Palopo berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi kartu keluarga (KK), dan juga menyertakan proposal usahanya. Setelah diproses dan disetujui selanjutnya dilakukan survey agar modal atau dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha dan dapat dipergunakan dengan semestinya, karena dikhawatirkan mustahik meminta modal yang besar tetapi usaha yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan modal yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pengumpulan zakat yaitu Muh. Arief, menyatakan bahwa:

“Selama adanya program bantuan usaha/dana kebajikan ini sangat membantu para mustahik karena mempermudah mereka dalam menjalankan usahanya, apalagi para mustahik yang kekurangan dana, dan persyaratannya juga tidak terlalu berat. Cukup melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), dan proposal usahanya untuk diproses, di survey, kemudian di cairkan dananya.¹⁵

Dampak yang bisa dirasakan oleh para mustahik dengan adanya program tersebut, sudah merasakan peningkatan dalam hidup mereka dibandingkam sebelumnya, bahkan mereka sudah bisa bersedekah. Inilah harapan dari BAZNAS Kota Palopo itu sendiri. InshaaAllah beberapa tahun kedepan mereka sudah bisa bersedekah musaddiq (), berinfak munfiq (), dan yang terakhir bisa menjadi pembayar zakat muzakki ().

Proses pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo ada dua cara yaitu pertama pendistribusian secara konsumtif, maksudnya menyalurkan dana zakat secara langsung yang dibutuhkan oleh mustahik biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang habis digunakan. Kedua pendistribusian secara produktif, maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan

¹⁵ Muh. Arief, Staf Pengumpulan Zakat, Wawancara pada Tanggal 17/01/2019.

produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan hasil usahanya. Karena mengingat pemberian dana zakat secara konsumtif itu cepat habis digunakan tanpa memberi hasil di masa yang akan datang, dengan adanya pemberian dana zakat produktif akan memberikan kemudahan kepada mustahik dalam bentuk usaha.

c. Pelaksanaan zakat

Dalam hal pelaksanaan zakat, pihak BAZNAS menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada para mustahik yang telah dinyatakan layak diberi bantuan menurut hasil observasi dan ke desa-desa yang bersangkutan disesuaikan dengan lokasi kondisi sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dikumpulkan di BAZNAS Kota Palopo para amil harus mampu memilih agar pelaksanaan dan penyaluran dana zakat tepat sasaran. Pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat yang sudah terkumpul di unit pengumpulan zakat yang ada tiap-tiap instansi kemudian disetorkan ke BAZNAS untuk di distribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Inti dari kegiatan pelaksanaan zakat, seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial disalurkan pada sektor-sektor ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan hidup mustahik.

2. Pengembangan Usaha Binaan pada BAZNAS Kota Palopo

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk mustahik sesuai dengan tuntunan agama (1) pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk

usaha yang produktif (2) persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dalam keputusan menteri.

Adapun program produktif kreatif yang dijalankan BAZNAS Kota Palopo misalnya pemberian bantuan dana modal tanpa bunga (*qardhul hasan*). Adapun dampak dari pemberian bantuan qardhul hasan kepada mustahik sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Rusli selaku mustahik:

“...saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palopo dan saya merasa kehidupanku sudah lebih baik dibandingkan dulu. Kerena saya mulai dari nol, sekarang saya sudah beli kompresor untuk dipakai usaha kompa ban dan juga sudah ada kulkas untuk dipakai ibu jualan.”¹⁶

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Rahman suaib yang merupakan salah satu mustahik yang menerima bantuan modal untuk usaha:

“...Ya dibandingkan yang dulu sudah ada peningkatan. Saya minta bantuan pada BAZNAS Kota Palopo untuk modal usaha dan sekarang ya Alhamdulillah bahkan kalau ada rejeki sudah bisalah untuk sedekah.”¹⁷

Lain lagi dengan Seruni yang memiliki usaha jual kue basah dan kering. Ia pernah berhenti dari usahanya tersebut karena ketidakadaan modal yang harus diputar. Akhirnya ada seorang kerabatnya yang mengusulkan agar meminjam modal pada BAZNAS Kota Palopo, dan Alhamdulillah hingga kini usahanya berjalan lancar kembali.

“...waktu itu saya bingung, bagaimana mau membiayai anak saya, karena suami saya sudah meninggal. Mana usaha kue basah dan kering saya bangkrut, membuat saya semakin pusing, Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Palopo usaha saya bisa berjalan kembali, dan

¹⁶ Rusli, Pengusaha Tambal Ban, Wawancara pada Tanggal 17/01/2019.

¹⁷ Rahman Suaib, Pedagang Barang Campuran, Wawancara pada Tanggal 21/01.2019.

sedikit demi sedikit mengalami perkembangan sehingga bisa kembali membiayai sekolah anak saya...”.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bantuan yang diperoleh digunakan langsung pada model produktif, yaitu sebagai modal usaha dan mustahik itu sendiri dapat merasakan perubahan cukup baik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Palopo dan mengalami peningkatan hidup yang relatif cukup baik dari sebelumnya dan sesuai dengan misi dari BAZNAS Kota Palopo itu sendiri yaitu mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palopo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

C. Pembahasan

Zakat merupakan ibadah kepada Allah swt. sekaligus sebuah aktivitas *ta'awuniyah* (tolong menolong) sesama manusia. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci oleh Allah swt. di dalam Alquran dan As-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab III pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan bagian kedua pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

¹⁸ Seruni, Pedagang Kue Basah dan Kering, Wawancara pada Tanggal 01/02/2019.

Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan fakir miskin dapat bersifat produktif, salah satunya bentuk zakat produktif yaitu di investasikan, disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Metode pendistribusian zakat produktif menggunakan akad qardhul hasan.

Adapun pembagian dana zakat yang telah dibagikan kepada 8 asnaf yaitu 12,5% untuk 8 asnaf, tapi di BAZNAS Kota Palopo sudah menghilangkan Riqab/budak karena mengingat di zaman seperti ini budak sudah tidak ada lagi, maka pembagian dana zakat hanya diperuntukan untuk 7 asnaf. Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan apabila dalam perhitungan pembagian dana zakat ini lebih maka lebihnya itu aka dibagi kembali tapi diutamakan untuk fakir dan miskin.

Senada dengan hasil wawancara dengan staf pendistribusian dan penyaluran, Meilya yahya, Menyatakan bahwa:

“Pembagian dana zakat disini diberikan untuk 8 asnaf tapi berhubung riqab/budak sudah tidak ada di zaman ini, maka kami hanya membagi dana zakat untuk 7 asnaf, dan adapun perhitungannya dalam pendistribusian yaitu 12,5% per asnaf dan jika dananya lebih kami bagi kembali tapi hanya mengutamakan fakir dan miskin”.¹⁹

Untuk pemberdayaan dana zakat itu sendiri BAZNAS Kota Palopo telah melakukan sebuah program yang dinamakan *zakat community development* (ZCD) atau bantuan kebijakan (Qardhul hasan) yang diberikan kepada para mustahik, terutama kepada Usaha Binaan dalam bentuk usaha produktif dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dengan mencicil angsuran tanpa batas dengan

¹⁹ Meilya Yahya, Staf Pendistribusian dan Penyaluran, Wawancara pada Tanggal 17/01/2019.

jumlah angsuran tidak tetap dan hanya membayar utang pokoknya saja sampai lunas.

Menurut Rasyid sebagai tokoh agama, bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat Islam, selain itu pelaksanaan ibadah zakat yang benar tentu akan melahirkan dampak positif bagi diri muzakki () maupun bagi masyarakat pada umumnya, seperti sebagaimana salah satu hikmah yang terdapat dalam buku-buku zakat ialah mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah swt. untuk mensucikan harta dan dirinya.²⁰

Dalam aspek pengumpulan penting bagi BAZNAS Kota Palopo untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perusahaan swasta sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi diantara Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) baik bersifat teknis ditingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kota Palopo memiliki peran yang sangat penting dalam kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara terpadu.

²⁰ Rasyid, tokoh agama, *wawancara* pada tanggal 18/01/2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo dimulai dengan mengumpulkan dana zakat para muzakki () dengan cara: *Pertama*, muzakki datang sendiri menyetor langsung ke Badan Amil Zakat. *Kedua*, Badan Amil Zakat melakukan penjemputan langsung ke rumah/instansi. *Ketiga*, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat Kota Palopo. Ketiga cara itu diberlakukan BAZNAS untuk memudahkan para muzakki dalam membayarkan zakatnya agar senantiasa rutin dalam memberikan zakatnya. Dana zakat yang terkumpul dikelola kemudian didistribusikan kepada mustahik, namun sebelum didistribusikan panitia BAZNAS terlebih dahulu mendata para calon mustahik () agar dana yang diberikan tepat sasaran. Sehingga dapat menunaikan salah satu misi BAZNAS Kota Palopo untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemoderasian/kesenjangan sosial.
- 2) Pendayagunaan zakat yang diterima mustahik () berbeda-beda dan masih cenderung didayagunakan pada model konsumtif dibandingkan pada model produktif. Kurangnya sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan dan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo menjadi salah satu penyebab persoalan pendayagunaan dana zakat yang diterima mustahik, sehingga para mustahik masih kesulitan dalam meningkatkan ekonomi

mereka. Namun terlepas dari itu semua mustahik tetap merasa terbantu dengan adanya dana zakat yang diberikan BAZNAS Kota Palopo.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Palopo hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan kontribusi keilmuan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha binaan, serta diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.
2. Bagi BAZNAS Kota Palopo agar lebih giat lagi, terutama dalam memberikan sosialisasi terhadap unit-unit kerja yang ada di Kota Palopo, baik di lingkungan pemerintah daerah, maupun kantor yang sifatnya vertikal di BUMN/BUMD maupun kantor swasta, agar BAZNAS Kota Palopo dapat berkembang secara maksimal di wilayah Kota Palopo pada khususnya dan wilayah lain pada umumnya, sehingga dapat terbentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di masing-masing kantor unit kerja, Kecamatan, Desa, dan Dusun. Kalau sosialisasi maksimal maka hasil yang di dapat sesuai perencanaan, ketika penghimpunan sudah sesuai target maka selanjutnya adalah mendistribusikan kepada mustahik. Salah satu program pendistribusian adalah bantuan modal usaha produktif karena membantu modal usaha dapat mengembangkan usaha mustahik secara maksimal

dengan harapan yang awalnya mustahik bisa menjadi muzakki dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 3 Cetakan IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al Arif M Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al Kaaf KH Abdul Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Cetakan I; Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al Syaikh Yasin Ibrahim, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Salam, 2006.
- Al Zuhayly Wahbah, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ambalalong Lis, *Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo STAIN Palopo*, 2014.
- Anoraga Pandji, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chadra Wacana 2010.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009.
- Asti Tenri Awaru, *Pengaruh Dana Bergulir BAZNAS Kota Palopo Terhadap Perkembangan UKM*, Skripsi IAIN Palopo 2016, h. 62
- Bhagas Arva, *Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Mikro*, Skripsi Dipublikasikan Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Djuanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fahlefi Rizal, *Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, **JURIS Volume 14, Nomor 2, 2015.**
- Fauzia Yunia Ika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, **Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 1, 2017.**

- Fokusmedia Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Furqon Danag Fizal, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Sikap Kewirausahaan Terhadap pendapatan Pengusaha Lanting di Lamah Duwur*, Skripsi dipublikasikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, h. 30
- Habibi Ahmad, *Tesis: Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM pada BAZNAS Yogyakarta*, 2016.
- Hadinoto Soetanto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro World Class Micro Banking*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cetakan I; Jakarta: Gema Insani, 2002. Hafidhuddin Didin, Pramulya Rahmat, *Kaya Karena Berzakat*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008, h. 139
- Hajrah St, *Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*, STAIN Palopo, 2013.
- Hasan M Ali, *Masail Fiqihiyah*, Edisi I. Cetakan II: Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan Muhammad, *Pengalaman dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal, Studi Masyarakat Kampung Sunggau*, **Jurnal Al'adalah Volume XXI, Nomor 4, Desember 2015**.
- Hasanah Uswatun, *Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*. Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016.
- Ibrahim, *Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*, STAIN Palopo, 2013.
- Lajnah, *Pentashihan Mushaf Alquran, Tafsir Alquran Tematik*, Edisi I Cetakan I; Jakarta Karmil Pustaka, 2014.
- Machmud Hasan, *Silsilah I Kumpulan Petuah-petuah Bugis Makassar*, Ujung Pandang: UD. Indah Jaya, 1976.
- Mufraini M Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manajemen Tim, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Pres, 2008.

- Moleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan; XXIX PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Edisi I, Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya 2003.
- Muslim Shahih/Muslim Abu Husain Bin Annaishaburi Hajjaj Alqusyairi, *Kitab Zakat*, Darul Fikri: Bairut Libanon 1993.
- Nasution, *Azaz-azaz Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, 1964.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 2002.
- Nazir Moh, *Metodologi Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia 2005.
- Nopiardo Widi, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar, Juli-Desember 2016*.
- Nurhayati Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995.
- Qardhawi Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul 2005, h.89
- Rahmat Hakim, *Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelolaan Zakat Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan*, **Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 2, 2017**.
- Ratnawati (2017), “Pengaruh Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo”, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Jurusan Syariah, (2013).
- Rqib Muhammad dan Alias, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*, **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 19, Nomor 2, Juli 2017**.
- Salmiah (2015), “Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda (Perspektif Ekonomi Islam)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Shalehuddin Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Shiddiqie Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Cetakan I; Semarang: PT. Pustaka Reski Putra, 2009.
- Singgih Muhammad Nur, *Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia*, ***Jurnal Modernisasi Volume 3, Nomor 3 Malang Oktober 2007***.
- Soetrisno Noer , *Peran Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Oktober 1998.
- Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syaltut Syeikh Mahmud, *Aqidah dan Syariah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1.
- Usman Suparman, *Hukum Zakat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wulansari Sinta Dwi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mostahik, Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang*, ***Jurnal Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, 2014***.
- Yafie Ali, *Menjawab Seputar Zakat* Edisi I, Cetakan II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yanggo Huzaimah Tahido, *Masail Fiqiah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa Bandung, h. 224-225

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN 1



Wawancara dengan Ketua Baznas Kota Palopo, Bapak Moh. Hatta A Toparakkasi, S.H., M.H.

LAMPIRAN 1



Wawancara dengan Wakil Ketua IV Bidang Administrasi SDM&Umum Baznas Kota Palopo, Bapak Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd.



LAMPIRAN 1



Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian&Pendayagunaan Baznas Kota Palopo, Bapak Drs. Firman Saleh.



LAMPIRAN 1

Wawancara dengan Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan&Pendayagunaan Baznas Kota Palopo, Bapak As'ad Syam, SE., Ak.



Wawancara dengan mustahik penerima bantuan program produktif Baznas Kota Palopo



LAMPIRAN 1



RIWAYAT HIDUP



Mega Mayangsari, Lahir di Bima, pada tanggal 28 maret 1997 Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Abdurrahman, SE dan Ibunda Esa Meriyanti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 11 Kota Bima pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMPN 01 Kota Bima pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012.

Setelah berhasil menyelesaikan studi di SMAN 02 Kota Bima pada Tahun 2015, penulis memutuskan untuk hijrah ke Kota Palopo dan memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo. Penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “***Pengembangan Usaha Binaan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo***”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penulis sangat bersyukur karena telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang.